



PUTUSAN

Nomor : 606 /Pid/2021/PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaku Purwanto Alias Zaku Bin Teguh Alm.
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Raguklampitan Rt.19 Rw.04, Kec.
Batealit, Kab.
Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swsata

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik.

Terdakwa Zaku Purwanto Alias Zaku Bin Teguh Alm. ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 1486/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 1487 /Pid/2021/PT.SMG, sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 10 Nopember 2021, Nomor 606/Pid/2021/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 606/Pid/2021/PT SMG., yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 606/Pid /2021/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 139/PidB/2021/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-59/JPARA/Enz..2/09/2021 tanggal 13 September 2021, sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Zaku Purwanto Alias Zaku Bin Teguh (Alm) pada hari kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Ds. Raguklampitan Rt.19 Rw.04 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka terhadap saksi korban Alvian Sehdiaz Hidayat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi korban Alvian Sehdiaz Hidayat sedang nongkrong sambil minum-minuman keras di teras rumah terdakwa Ds. Raguklampitan Rt.19 Rw.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara namun karena dalam pengaruh minuman keras mereka berdua berselisih paham hingga emosi.

Bahwa terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung saksi korban hingga akhirnya saksi korban berdiri lalu kakinya menendang dinding rumah terdakwa. Akibat peristiwa tersebut kemudian emosi terdakwa memuncak dan langsung mengambil gelas kaca lalu gelas kaca tersebut dipukulkan kearah kepala dan wajah/dahi saksi korban.

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek hingga berdarah dikepala sebelah kiri

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 606/Pid../2021/PT SMG



sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara Nomor: 445/02/VII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Rauben Berlina (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Alvian Sehdiarz Hidayat.

Hasil pemeriksaan luar :

Terlihat luka robek pada bagian kepala bagian depan kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

Pada pasien terjadi kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:: PDM-59/JPARA/Enz.2/09/2021 tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaku Purwanto Alias zaku bin teguh (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zaku Purwanto Alias zaku bin teguh (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 139 /Pid.B/2021 /PN.Skh yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Zaku Purwanto Alias Zaku Bin Teguh Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Memerintahkan masa penahanan sejak penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara Nomor 57/Akta.Pid/2021/PN.Jpa bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Oktober 2021;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara Nomor 139/Pid.B/2021/PNJpa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing – masing tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Jpa ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang - undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa ZAKU PURWANTO Alias ZAKU Bin TEGUH (Alm) bersama saksi korban Alvian Sehdiaz Hidayat pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB sedang nongkrong sambil minum-minuman keras di teras rumah terdakwa Ds. Raguklampitan Rt.19 Rw.04 Kec. Batealit Kab. Jepara namun karena dalam pengaruh minuman keras mereka berdua berselisih paham hingga emosi.
- Bahwa terdakwa mengucapkan perkataan yang menyinggung saksi korban hingga akhirnya saksi korban



berdiri lalu kakinya menendang dinding rumah terdakwa. Akibat peristiwa tersebut kemudian emosi terdakwa memuncak dan langsung mengambil gelas kaca lalu gelas kaca tersebut dipukulkan ke arah kepala dan wajah/dahi saksi korban

-Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek hingga berdarah di kepala sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum daerah RA. Kartini Jepara Nomor : 445/02/VII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Rauben Berlina (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Alvian sehdiaz Hidayat.

Hasil pemeriksaan Luar :

Terlihat luka robek pada bagian kepala bagian depan kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

Pada pasien terjadi kekerasan benda tajam

-Bahwa fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menimbulkan trauma fisik psikis sehingga apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan maka dipastikan hukuman yang ringan tersebut akan banyak diikuti oleh masyarakat luas karena putusan tersebut tidak mencerminkan asas tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan;

-Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa jelas tidak akan berpengaruh apa-apa baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya, karena pidana yang dijatuhkannya itu relatif sangat ringan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor : 139/Pid,B/2021/PN.Jpa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat



Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap memuat selengkapannya dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada lagi hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana , maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami. Santun Simamora,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Ketua Majelis dengan Sunardi,SH dan I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karma,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota ,serta dibantu oleh Indrat Kinasih,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sunardi,SH

Santun Simamora,SH.MH

Ttd

I Nyoman Karma,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Indrat Kinasih,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 606/Pid../2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8